



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.G/2019/PA.Bky

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Fransiska Susi binti Marsel, tempat tanggal lahir Padang Pio, 15 Januari 1981 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Perumahan Taman Kencana, Rt. 007/Rw. 004, Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkulu, Kabupaten Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

melawan

Trinawan bin Lasirin, tempat tanggal lahir Kebumen, 27 Maret 1981 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Perumahan Taman Kencana, Rt. 007/Rw. 004, Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkulu, Kabupaten Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 08 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan nomor 37/Pdt.G/2019/PA.Bky, beserta semua surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Hal. 1 dari 3 Pen. No. 0410/Pdt.G/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 25 Juni 2019 Nomor W14-A8/700/HK.05/VI/2019 yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat tersebut agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp. 120.000,- (seratus seratus dua puluh ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dibatalkan pendaftarannya;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 26 Juli 2019 Nomor W14-A8/751/HK.05/VII/2019 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata bahwa Penggugat telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Agama berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga ada alasan untuk membatalkan pendaftaran perkara Penggugat tersebut;

Mengingat ketentuan angka 3 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967 dan peraturan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara nomor 37/Pdt.G/2019/PA.Bky;

Hal. 2 dari 3 Pen. No. 0410/Pdt.G/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Ditetapkan di : Singkawang

Pada tanggal : 30 Juli 2019

HAKIM TUNGGAL

Hj. Andriani, S.Ag

Hal. 3 dari 3 Pen. No. 0410/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)